



BUPATI BLORA

KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR : 431.2/1749 /2003

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA
(SLTP) TAHUN PELAJARAN 2003/2004 DI KABUPATEN BLORA

BUPATI BLORA,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang Wajib belajar 9 Tahun dan meningkatkan daya Tampung bagi lulusan Sekolah Dasar (SD), dipadang perlu membuka dan menegerikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Tahun Pelajaran 2003/2004;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);

MENGESAHKAN

Salinan / Foto Copy sesuai dengan aslinya

Jepón Tgl

Kepala SMP N 3 Jepón



SUJONO, S.Pd.M.Pd'

NIP. 19581027-197903.1 001

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 1999;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 6 Seri D Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 1 Tahun 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2003 Nomor 1 Seri A Nomor 17);

Memperhatikan: 1. Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor 82/M.PAN/11/2000 Tanggal 6 Nopember 2000;

2. Persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6649a/C.C3/LK/2002 Tanggal 15 Desember 2002 tentang Pendirian Unit Sekolah Baru;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membuka dan Menegerikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Tahun Pelajaran 2003/2004 di Kabupaten Blora, dengan Nama dan Lokasi Sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kedudukan Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi Tata Kerja SLTP Negeri sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, berpedoman sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 034/O/1997 tentang Perubahan Nomenklatur SMP menjadi SLTP serta Organisasi dan Tata Kerja SLTP.

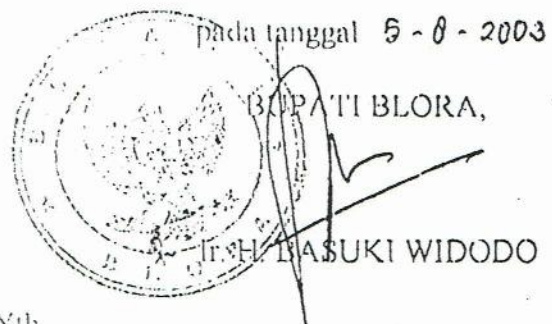
KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2003.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di Blora

pada tanggal 5 - 8 - 2003



TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Gubenur Jawa Tengah
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jawa Tengah
 3. Ketua DPRD Kabupaten Blora
 4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Blora
 5. Kepala BAWASDA Kabupaten Blora
 6. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora
 7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora
- Selaku penghimpun Keputusan Bupati Blora

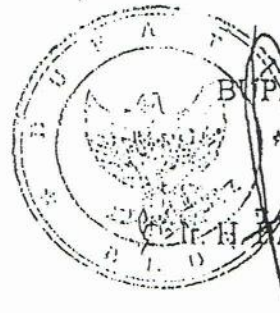
Lampiran : Keputusan Bupati Blora
Nomor : 421.3 / 1749 / 2003
Tanggal : 5 - 8 - 2003

DAFTAR PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN
SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA (SLTP)
TAHUN PELAJARAN 2003/2004 DI KABUPATEN BLORA

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI		KET
		DESA	KECAMATAN	
1.	SLTP N 3 Kunduran	Karanggeneng	Kunduran	Penergeriaan
2.	SLTP N 3 Jepon	Puledagel	Jepon	Pembukaan
3.	SLTP N 3 Doplang	Bangklean	Doplang	Pembukaan
4.	SLTP N 4 Randublatung	Temulus	Randublatung	Pembukaan ✓

MENGESAHKAN
Salinan / Foto Copy sesuai dengan aslinya
Jepon Tgl _____
Kepala SMP N 3 Jepon

[Signature]
SUJONO, S.Pd.M.Pd
NIP. 19581027-1979031-001


BUPATI BLORA,
[Signature]
HASUKI WIDODO